



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 205/PUU-XXIII/2025**

**Tentang  
Penggunaan Hukum Waris Islam**

**Pemohon** : **Eddy Mahadi**  
**Jenis Perkara** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU 3/2006) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)  
**Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 49 UU 3/2006 terhadap UUD NRI Tahun 1945  
**Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 27 November 2025  
**Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 49 UU 3/2006 karena tidak lagi memiliki hak untuk memilih hukum waris mana yang akan dipakai.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 3/2006 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah dalam permohonan *a quo* akan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025.
2. Pemohon menyampaikan Surat perihal Permohonan Penundaan Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 November 2025, pukul 14.44 WIB, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar dapat menunda persidangan dengan alasan Pemohon sedang berada di luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2026. Terhadap surat permohonan penundaan sidang meskipun diajukan secara sah namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak patut untuk ditindaklanjuti sehingga sidang

pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menerima, memeriksa perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti tetap dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 tanpa hadirnya Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditetapkan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memeriksa berdasarkan permohonan awal Pemohon.

3. Setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah terhadap objek yang diuji dalam undang-undang *a quo* tetapi juga mengenai norma lain dalam undang-undang yang sama disertai dengan alasan mengapa Pemohon menguji norma *a quo*. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada uraian bagian kewenangan dapat dipahami objek yang akan diujikan oleh Pemohon yang merupakan kewenangan Mahkamah, namun Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma *a quo* yang diajukan Pemohon. Uraian tersebut berupa dasar hukum terkait dengan kewenangan Mahkamah menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan juga objek yang diujikan baik berupa pasal, ayat maupun bagian lain dalam undang-undang tanpa menguraikan hal lain yang tidak memiliki korelasi dengan substansi pada bagian kewenangan Mahkamah.
4. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon yaitu perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Setelah Mahkamah mencermati uraian tersebut, Pemohon menguraikan dasar hukum mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang baik sebagaimana dimaksud dalam UU MK maupun putusan Mahkamah Konstitusi, demikian juga terkait dengan anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, namun pada kenyataannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dari berlakunya norma *a quo* dengan hak konstitusional. Ketidadaan uraian tersebut menurut Mahkamah menjadikan Pemohon tidak dapat dinilai akan keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Pada bagian kedudukan hukum, sekalipun Pemohon mencantumkan Pasal 51 UU MK, namun Pemohon tidak menjelaskan kualifikasi sebagai Pemohon. Pada bagian ini, Pemohon seharusnya menjelaskan secara sistematis dasar konstitusional serta syarat sebagai Pemohon terlebih dulu, dilanjutkan dengan uraian mengenai hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, kemudian dilanjutkan dengan uraian yang menjelaskan mengenai keterpenuhan syarat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan khususnya terkait dengan adanya hubungan sebab-akibat dari berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dengan adanya anggapan hak konstitusional Pemohon yang dirugikan.
5. Berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (*posita*), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Pemohon justru menguraikan kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak untuk memilih hukum waris yang akan dipakai. Selain itu, Pemohon juga mengulang kembali uraian mengenai kerugian dari berlakunya norma *a quo* tanpa disertai penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertentangan dengan dasar pengujian. Ketidadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma

yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut penting adanya, karena uraian tersebut merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan seharusnya menguraikan mengapa norma *a quo* bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa uraian mengenai pertentangan antara norma *a quo* dengan dasar pengujian, maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma dalam undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

6. Berkenaan dengan petitum permohonan, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan dalam huruf a dimaksud merupakan petitum yang tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah. Lazimnya, bagian yang menguraikan mengenai hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) berisi permohonan mengenai keberlakuan norma yang diujikan oleh Pemohon, antara lain menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat. Namun, rumusan petitum huruf a tidak memohon hal yang berkaitan dengan keberlakuan norma yang diujikan oleh Pemohon, sehingga rumusan petitum yang demikian menjadi tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena uraian kedudukan hukum, alasan permohonan sumir, tidak jelas, dan rumusan petitum yang tidak sesuai sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.